

PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PILAR PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Nadziroh

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
E-mail: Nadzre_nad@yahoo.com

Abstract: Human Rights are a fundamental problem in every country, especially in the developing country such as Indonesia. Eventhough, the state had given protection of human right for every body, but in Indonesia there a many breakdowns of it. As a democratic state, Indonesia has to regard human right. It is beause the human rights were the core of democratic principle. So, the human rights must be trained in the school for every student. By using this way, every body can know what their rights and obligations verywell. Civis education can be a vehicle for this goal, because it's one of lessons that talk about human rights and be learned in all school.

Keywords: Human Rights, Civis education

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali manusia meneriakan pentingnya perlindungan terhadap HAM, akan tetapi sering pula dalam melindungi hak asasinya justru melanggar hak orang lain. Selain manusia mengupayakan hak asasi agar terpenuhi maka perlu juga untuk menghargai hak orang lain agar tidak berbenturan dalam pelaksanaannya.

Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bahkan dalam dunia pendidikan terjadi pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh institusi pendidikan sendiri ataupun oleh para pendidik. Terjadinya pelanggaran HAM tersebut bisa disebabkan antara lain "keserakahan" manusia atau karena ketidaktahuan tentang HAM. Adanya keserakahan pada diri manusia juga mengindikasikan ada sesuatu yang belum berhasil dalam proses *human being*. Dalam proses tersebut juga diperlukan pendidikan sebagai salah satu solusi diantara adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Dalam perwujudannya, hak asasi manusia

tidak dapat dilaksanakan secara mutak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain, merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting (Azra: 2003).

Beberapa pengertian HAM dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu sebagai berikut.

1. John Locke (*Two Treaties on Civil Government*)

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia sebagai makhluk sosial, hak-hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain, oleh sebab itu:

- a. hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban dan
- b. hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Macam-macam Hak Asasi Manusia

Pemaknaan terhadap hak asasi manusia kemudian berkembang seiring tingkat kemajuan peradaban, hingga dewasa ini hak-hak asasi manusia mencakup beberapa bidang berikut.

- a. Hak-hak Asasi Pribadi (*personal rights*), yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak-hak Asasi Ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.
- c. Hak-hak Asasi Politik (*political rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- d. Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- e. Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and cultural rights*), yaitu meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f. Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Hakikat Pendidikan dan Proses Pendidikan

Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi manusia ditentukan oleh relasi moralnya terhadap empat hakikat kehidupannya, atau terhadap hak asasi manusia yang mempunyai implikasi kewajiban tertentu sehubungan dengan relasi eksistensinya tersebut (Tilaar, 2002).

Proses pendidikan sebagai proses humanisasi menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah suatu

yang telah tentu, tetapi merupakan sesuatu aksi yang berkelanjutan. Proses pendidikan merupakan suatu kesatuan dari aksi-refleksi-aksi. Inilah ciri khas dari pendidikan sebagai ilmu praksis. Proses aksi-refleksi-aksi berarti proses pendidikan bukanlah suatu proses indoktrinasi. Dalam proses indoktrinasi hubungan moral tidak akan terjadi. Hubungan moral hanya terjadi dalam hubungan interaktif atau lebih dari itu.

Proses pendidikan sebagai proses perealisasi HAM, tentunya tidak dapat terjadi dalam proses indoktrinasi. Dengan kata lain, sosialisasi HAM hanya dapat terjadi dalam hubungan yang reflektif antara pendidik dan peserta didik.

Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan mempunyai arti penting bukan hanya bagi keluarga, bangsa dan negara, tetapi juga bagi anak itu sendiri. Bagi bangsa dan negara pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global, sehingga bangsa ini mampu memenangkan persaingan memperebutkan sumber daya yang ada. Bagi keluarga dan masyarakat pendidikan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bagi setiap individu, pendidikan selain sebagai sarana untuk memanusiakan dirinya, termasuk juga sebagai sarana mobilitas sosial, serta sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Hak anak dalam pendidikan ini telah ditegaskan dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut.

1. *Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pegajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan;*
2. *Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkuat rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mengembangkan sikap saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian;*
3. *Orang tua mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang akan diberikan anak-anak mereka.*

Implementasi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, bangsa Indonesia telah menuliskan dengan tegas hak pendidikan tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat. Kemudian pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan upaya bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain hak untuk memperoleh pendidikan, setiap peserta didik dalam proses pembelajaran juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh sekolah maupun oleh guru. hak-hak peserta didik ditegaskan dalam Pasal 12 UU No 20 Tahun 2003 sebagai berikut.

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai biaya pendidikannya
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Dari uraian di atas, seharusnya setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki guna mempersiapkan masa depannya. Bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah, apalagi jika mereka berusia wajib belajar.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Penegakan HAM

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*). Bukan hanya warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, akan tetapi menajadi warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM (Hartono: 1985).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi pengetahuan (*knowledge*), dimensi keterampilan (*skill*), dan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*Value*). Dimensi pengetahuan mencakup bidang politik,

hukum, dan moral. Dimensi keterampilan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat madani, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, mengadakan kerja sama dan mengelola konflik. Sedangkan dimensi nilai mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual dan perlindungan terhadap minoritas.

Materi HAM dalam pendidikan kewarganegaraan yang masih berada pada ranah kognitif tersebut seringkali kurang dipahami oleh para guru, sehingga sering terjadi kesalahan dalam konsep maupun aplikasinya. Guru seringkali kurang memperhatikan hak-hak siswa dalam pendidikan, bahkan sering bersikap "otoriter" dengan memposisikan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap guru yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sekaligus juga kurang menghargai hak asasi anak, khususnya hak untuk berpendapat atau menyampaikan pendapatnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebagian guru lebih banyak menekankan bahwa menganjurkan kepada peserta didik untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Konsep ini mungkin bukan hanya diajarkan disekolah sekolah tetapi menjadi "doktrin" dimasyarakat kita. Tetapi jika ditanya lebih lanjut, kewajiban macam apa yang harus dilakukan terhadap orang lain, biasanya jawabannya mengambang dan tidak jelas. Akibatnya semua orang telah merasa melakukan kewajiban, tetapi kewajiban yang mereka lakukan adalah kewajiban kolektif. Setelah melakukan kewajiban mereka menuntut hak, sehingga yang lebih menonjol adalah tuntutan akan haknya.

Prinsip mendahulukan kewajiban ini, harus dikaitkan dengan hak orang lain. Artinya kewajiban yang dilakukan adalah menghormati, mendahulukan dan memberikan hak orang lain. Dengan menghargai dan selalu mendahulukan hak orang lain, masing-masing individu akan mengendalaikan diri dan mengatur diri agar tidak melakukan pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sikap untuk menghormati, mendahulukan dan memberikan hak orang lain harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai kewajiban yang harus didahulukan. Hal ini merupakan salah satu tugas para guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah kita melihat hakikat HAM dan hakikat proses pendidikan yang ternyata mempunyai persamaan, maka langkah berikutnya adalah melihat dimanakah tempat HAM dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam hal ini perlu dilihat antara lain sebagai berikut.

1. HAM bukanlah merupakan sesuatu yang abstrak dan berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang bersifat relasional. Lebih khusus lagi, HAM adalah sesuatu yang relasional dan berintensimoral. Oleh sebab itu, setiap hak asasi selalu diikuti dengan kewajiban;
2. Hak dan kewajiban terarah kepada diri sendiri, orang lain, dengan dunia dimana manusia hidup, dan relasinya dengan Sang Maha Pencipta
3. HAM bukanlah sekedar merupakan suatu daftar hak dan kewajiban manusia, tetapi merupakan bentuk kelakuan yang baru nyata apabila dilaksanakan dalam perilaku seseorang.
4. Hakikat HAM yang sesuai dengan hakikat pendidikan yaitu keduanya bersifat praktis, artinya merupakan suatu kesatuan konsep: aksi-refleksi-aksi. Oleh sebab itu, proses sosialisai HAM bukanlah merupakan komoditi hafalan seperti halnya dengan proses pendidikan, HAM adalah ilmu praktis. Juga bukan proses indoktrinasi karena indoktrinasi diluar pagar kajian rasio.
5. Sosialisasi HAM sesuai dengan perkembangan pemahaman peserta didik, yaitu dari tataran pemahaman sensori-motorik, ketaantan terhadap hukum yang dioperasikan di dalam situasi-situasi konkret, berkenaan dengan perkembangan harga diri seseorang dalam hubungan dengan hidup bersama dalam lembaga-lembaga masyarakat, dan akhirnya pada tingkat dialektik, yaitu menganalisis secara rasional nilai-nilai moral yang diakui

di dalam HAM. Pengembangan sosialisasi nilai didasarkan pada konsep-konsep serta penelitian para pakar psikologi, seperti Kegan, Erikson, Piaget, Mc Clelland/Murray, Kohlberg, dan Moslow. Tahapan sensori-motorik, merupakan pengembangan sosialisasi HAM yang paling elementer, sesuai dengan perkembangan kognisi peserta didik. Pandangan atau penelitian Piaget menunjukkan bahwa pemahaman nilai seorang anak manusia dimulai dari hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan sensori motornya. Dengan demikian hak asasi manusia yang berkenaan dengan pembiasaan mengenai hal-hal yang baik merupakan langkah pertama dari sosialisasi HAM. Pada tahap yang paling tinggi, sosialisasi HAM dapat berbentuk proses dialektik antara pribadi dengan sesama manusia atau dengan dunia kehidupan bahkan dengan Maha Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi. 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Hartono, Dick (ed.). 1985. *Memanusaiakan Manusia Muda*. Yogyakarta: Kanisius
- Tilaar, H.A.R., 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Universal Declaration of Human Rights.